



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	12
 BAB II GAMBARAN UMUM MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)	 14
A. Latar Belakang Sejarah Berdirinya MUI.....	14
B. Tugas dan Program Kerja MUI	16
C. Tinjauan Umum Fatwa MUI.....	20
D. Kepengurusan MUI.....	21
E. Dewan Syariah Nasional (DSN)	24
F. Dasar Hukum Dewan Syariah Nasional (DSN).....	25
G. Tugas dan Wewenang Dewan Syariah Nasional (DSN).....	26
H. Peran DSN	27
 BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG MULTI AKAD DAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH (MMQ)	 30
A. Multi Akad	30
1. Pengertian	30
2. Rukun dan Syarat.....	31
3. Macam-macam Multi Akad	33
4. Landasan Hukum Multi Akad.....	36
5. Batasan dan Standar Multi Akad	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)	45
1. Pengertian Musyarakah Mutanaqisah	45
2. Rukum dan Syarat Musyarakah Mutanaqisah	46
3. Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah.....	48
4. Landasan Hukum Musyarakah Mutanaqisah.....	49
5. Keunggulan dan Kelemahan Musyarakah Mutanaqisah	51

BAB IV ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN MUI) NO.73/DSN-MUI/ XI /2008 TENTANG KEBOLEHAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH

A. Fatwa Dewan Syariah Nasional No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Kebolehan Musyarakah Mutanaqisah	54
B. Analisis terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional No.73/DSN-MUI/XI/2008	67

BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA